



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

JI WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 /DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

REKOMENDASI ATAS PROSES PELEPASAN TANAH KELURAHAN WAY DADI DAN
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelepasan tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib.

Memperhatikan : 1. Hasil Laporan Ketua Pansus Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 12 Agustus 2014;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 12 Agustus 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKOMENDASI ATAS PROSES PELEPASAN TANAH KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Merekomendasikan Gubernur Lampung agar dapat Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan membentuk suatu Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH,SH,MH